

Pengaruh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Pencantuman Label Halal terhadap Kesadaran Memberikan Perlindungan kepada Konsumen

Elviana Purwaning Rahayu, Neneng Nurhasanah, Fahmi Fatwa Rosyadi
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

Elviana.rahayu12@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, dokumen.fatwa@gmail.com

Abstract— The Halal Product Guarantee Act functions to maintain security for food products sold and as a protection for Muslim consumers in Indonesia. Halal label as an effort to protect consumers that the products sold do not contain illicit elements. However, currently there are still many UMKM that do not include a halal label on food products sold, due to expensive certification costs, a long process, and lack of education to UMKM, so that UMKM awareness to provide protection to consumers is still low. The purpose of this study first, to determine the inclusion of halal labels by UMKM Sidomulyo. Second, to find out awareness in providing protection to consumers by UMKM Sidomulyo. Third, knowing the effect of UUJPH in the inclusion of halal labels on awareness provides protection to consumers by Sidomulyo UMKM simultaneously and partially. This study uses quantitative methods to determine the level of influence between its variables with a research approach that is empirical juridical, and data collection using a questionnaire to determine the sample using the incidental sample method. The results of this study first, the inclusion of halal labels by UMKM in Sidomulyo is still low. Second, awareness of UMKM Sidomulyo in providing protection to consumers is still low. Thirdly, UUJPH partially influences the awareness of UMKM actors in providing protection to consumers and halal labels influences the awareness of UMKM actors in providing protection to consumers. And simultaneously UUJPH and halal label affect the awareness of SMEs in providing protection to consumers.

Key words— *Halal Product Guarantee Law, halal label, consumer protection, UMKM*

Abstrak— Undang-Undang Jaminan Produk Halal berfungsi untuk menjaga keamanan pada produk pangan yang dijual dan sebagai perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia. Label halal sebagai upaya perlindungan guna meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual tidak mengandung unsur haram. Namun saat ini yang terjadi masih banyak UMKM yang tidak mencantumkan label halal pada produk pangan yang dijual, dikarenakan biaya sertifikasi yang mahal, proses yang lama, dan kurangnya edukasi kepada UMKM, sehingga kesadaran UMKM untuk memberikan perlindungan kepada konsumen masih rendah. Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui pencantuman label halal oleh pelaku UMKM Sidomulyo. Kedua, untuk mengetahui

kesadaran dalam memberikan perlindungan kepada konsumen oleh pelaku UMKM Sidomulyo. Ketiga, mengetahui pengaruh UUJPH dalam pencantuman label halal terhadap kesadaran memberikan perlindungan kepada konsumen oleh UMKM Sidomulyo secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui tingkat pengaruh antar variabelnya dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris, dan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan menentukan sampel menggunakan metode insidental sampel. Hasil dari penelitian ini pertama, pencantuman label halal oleh pelaku UMKM di Sidomulyo masih rendah. Kedua, kesadaran pelaku UMKM Sidomulyo dalam memberikan perlindungan kepada konsumen masih rendah. Ketiga, secara parsial UUJPH berpengaruh terhadap kesadaran dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan label halal berpengaruh terhadap kesadaran memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan secara simultan UUJPH dan label halal berpengaruh terhadap kesadaran pelaku UMKM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kata kunci— *Undang-Undang Jaminan Produk Halal, label halal, perlindungan konsumen, UMKM*

I. PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya harus senantiasa tersedia secara cukup setiap waktu dengan kondisi yang aman, bermutu, bergizi, dan beragam agar masyarakat yang mengkonsumsinya mendapatkan perlindungan, terutama demi kepentingan spiritual dan kesehatannya.

Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen. Jika kita teliti kembali dengan perlindungan konsumen sebagai seorang Muslim dalam mengonsumsi produk, perlu adanya jaminan label halal sekaligus sebagai upaya menanamkan kepercayaan kepada konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi sesuai dengan UUJPH pada pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia

wajib bersertifikat halal.

Pelaku usaha di sektor makanan dan minuman, baik lokal maupun produk impor bersaing ketat, baik itu produk legal ataupun ilegal.

Kenyataannya pada saat ini, label halal pada makanan dan minuman masih kurang pengawasan dari pihak terkait seperti BPJPH dan kurangnya edukasi yang diterima masyarakat dan pelaku usaha. Sehingga banyak pelaku usaha yang masih menyepelekan aturan pencantuman label halal/tidak halal pada produknya dan juga perlunya kesadaran bagi konsumen bahwa berhak untuk mendapatkan perlindungan atas pembelian suatu produk sesuai dengan perundang-undangan.

Faktanya pada kemasan makanan yang diproduksi oleh UMKM sebagian besar tidak mencantumkan label halal sebagaimana yang telah diatur dalam UUPH. Apalagi jika dilihat disini dari penjualan makanan dan minuman terus memberikan perkembangan yang signifikan dengan semakin bertambahnya usaha makanan dan minuman yang beredar, yang dapat diartikan bahwa masih terjadi penyimpangan antara pelaku usaha dengan UUPH dan rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Makanan Halal dan Label Halal

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 bahwa makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam .

Dalam QS. Al-Baqah ayat 168, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” .

Sedangkan label halal dalah tanda kehalalan dari suatu produk.

B. Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang ini dibuat untuk membantu konsumen dan juga pelaku usaha agar tidak ada yang merasa dirugikan dan guna memberikan kepastian hukum untuk produk yang diperjual-belikan di wilayah Indonesia, karena pada Pasal 4 telah menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Undang-Undang ini juga untuk membantu masyarakat

Muslim agar memberikan ketenangan dan jaminan terhadap produk yang dikonsumsi agar terhindar dari unsur haram. Dalam penegakan undang-undang, maka pihak terkait seperti BPJPH perlu mengupayakan adanya sosialisasi, edukasi, publikasi produk halal dan juga pengawasan terhadap label halal.

Proses Produk Halal (PPH) sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk .

C. Kesadaran Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen

Menurut buku psikologi kesempurnaan “kesadaran diri” diartikan sebagai ingat, merasa, insaf terhadap diri sendiri. Kesadaran diri identik dengan istilah mengenal diri, paham diri, relasi dengan diri intropeksi diri, maupun penemuan jati diri. Kesadaran pelaku UMKM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen merupakan sikap dan perilaku yang ditunjukkan secara wajar oleh pelaku UMKM sebagai bentuk kesadaran pada adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang didasarkan adanya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pelaksanaan dari UUPH dan UUPK dan berusaha menaati semua peraturan yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat identik dengan tujuan yang menjamin hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha.

D. UMKM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

1. Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

3. Usaha Menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, dengan pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dan menggunakan teknik insidental sampling dengan mengambil 50 responden pelaku UMKM di Sidomulyo. Variabel bebasnya adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (X1) dan Pencantuman Label Halal (X2) sedangkan variabel terikatnya adalah kesadaran memberikan perlindungan kepada konsumen (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, Dari hasil kuesioner yang telah peneliti sebarakan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari pelaku UMKM di Sidomulyo belum mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dijual, hal ini berbanding terbalik dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Dikarenakan beberapa faktor yaitu belum mendapatkan sosialisasi, edukasi dan pengawasan dari pihak BPJPH dan MUI terkait label halal. Begitu juga dengan sarana dan prasarana, fasilitas pendaftaran sertifikasi halal yang belum menjangkau ke pelosok daerah, dikarenakan masih berada di kanwil kemenag provinsi. Dengan biaya pendaftaran yang relatif tinggi, proses yang lama, dan juga masa berlaku label halal hanya 4 tahun.

Kedua, Berdasarkan hasil dari pernyataan kuesioner bahwa keseluruhan pelaku UMKM di Sidomulyo mengetahui dan sadar bahwa dengan label halal mampu untuk memberikan keamanan dan keselamatan konsumen. Hal tersebut menunjukkan pelaku UMKM sadar dan mengetahui bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumennya dengan mencantumkan label halal pada produk pangan yang dijual. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mencantumkan label halal resmi dari MUI hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM di Sidomulyo untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terkait dengan pencantuman label halal pada produk pangan yang dijualnya.

Ketiga, Pengolahan uji t dilakukan dengan pengujian parsial, variabel independen dengan melihat nilai signifikansi thitung yang kemudian dibandingkan dengan nilai alpha yang ditetapkan (0,05).

1. Variabel X1 dinyatakan berpengaruh secara parsial apabila memiliki signifikansi thitung $< \alpha$ (0,05). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa nilai thitung sebesar $-2,139 < 0,05$. Berdasarkan olah data terlihat secara parsial variabel Undang-Undang Jaminan Produk Halal (X1) berpengaruh signifikan terhadap kesadaran memberikan perlindungan kepada konsumen (Y) oleh pelaku UMKM Sidomulyo karena thitung $< \alpha$ ($-2,139 < 0,05$) dan nilai signifikansi 0,038 kurang dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada UMKM Sidomulyo memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi kesadaran pelaku UMKM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Variabel X2 dinyatakan berpengaruh secara parsial apabila memiliki signifikansi $< \alpha$ (0,05). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa nilai thitung sebesar 4,551 dengan menggunakan signifikansi 5% sedangkan ttabel sebesar 2,011. Artinya, $4,551 > 2,011$ dan memiliki signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga X2 berpengaruh signifikan terhadap kesadaran memberikan perlindungan kepada konsumen (Y) oleh pelaku UMKM Sidomulyo. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan label halal pada produk pangan yang diperjual-belikan di UMKM Sidomulyo memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi kesadaran pelaku UMKM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
3. Berdasarkan hasil pengolahan yang diperoleh bahwa nilai Fhitung sebesar 11,962 dan Ftabel sebesar 4,04 berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,962 > 4,04$). Dengan demikian secara simultan kedua variabel independen signifikan mempengaruhi kesadaran memberikan perlindungan kepada konsumen (Y) oleh pelaku UMKM Sidomulyo.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Sebagian besar dari pelaku UMKM di Sidomulyo belum mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dijual, dikarenakan biaya mengajukan sertifikasi halal yang besar, proses yang lama, dan hanya berlaku selama 4 tahun.
2. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dikarenakan belum mencantumkan label label halal pada produk yang dijual guna untuk meyakinkan akan kandungan dan kualitas suatu produk.
3. Pertama, Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada UMKM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pelaku UMKM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, hal

ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan $0,038 < 0,05$.

Kedua, Label halal yang tercantum pada produk pangan di UMKM Sidomulyo secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perlindungan konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Ketiga, secara simultan kedua variabel independen signifikan mempengaruhi kesadaran memberikan perlindungan kepada konsumen (Y) oleh pelaku UMKM Sidomulyo. Berdasarkan hasil pengolahan yang diperoleh bahwa nilai Fhitung sebesar 11,962 dan Ftabel sebesar 4,04 berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,962 > 4,04$).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14, 105.
- [2] LPMQ Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Kementerian Agama.
- [3] Makmun, H. (2017). *Life Skill Personal Self Awareness*. Yogyakarta: Deepublish.
- [4] Pengkajian, T. (2011). *Kompilasi Hukum Bidang Pangan (Kemanan Pangan)*. Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- [5] Shofie, Y. (2000). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. t.tp: PT. Citra Aditya Bakti.